Rencana Strategis
Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Tahun 2021-2026





dppko kabupaten padang pariaman



Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Sasaran rencana srategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang harus mendukung visi dan misi Bupati Padang Pariaman tahun 2021 - 2026 yaitu " Padang Pariaman Berjaya ".

Untuk mendukung visi dan misi Bupati Padang Pariaman Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026.

Sebagai konsekuensi dari untuk menjawab terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Upaya Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. Kedua, berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan seperti angka kematian, dan tingkat pendidikan, serta angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan informasi penduduk dan kelima adalah penyerasian kebijakan pengendalian kependudukan.

Dalam rangka memperkuat Implementasi Program Kependudukan, Ketuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama yang meliputi ke- 5 (lima) aspek diatas, maka diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman pada tujuan dan tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman menyusun renstra tahun 2021-2026.

Renstra ini disusun sebagai implementasi dari Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Pariaman, 22 September 2021

KEPALA DINAS PENSENDAZIAN PENDUDUK DAN KELURGA BERENCANA

Pembina Utama Muda / NIP.196405011998031001

DAFTAR ISI

KATA P	PENGANTAR
DAFTAI	R ISI
BAB I. F	PENDAHULUAN1
	1.1. Latar Belakang5
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan tujuan11
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB	II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN17
	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman
	2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang
	Pariaman
3	Kînerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan
	Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman40
BAB III.	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk
	Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang
	Pariaman Terpilih44
	3.3. Telaahan Renstra K/L, Renstra Propinsi Sumatera barat dan Rentra Kabupaten Padang
	Pariaman
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
	Strategis
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV.	TUJUAN DAN SASARAN59

	1.2. Sasaran
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN63
BAB V	RENGANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN67
BAB V	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN94
BAB V	I. PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) menjadi tuntutan terhadap pemerintah. Ini tidak hanya muncul di pusat tetapi juga di daerah. Akibatnya, perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan didorong untuk semakin transparan, akuntabel dan demokratis. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi dan semakin tingginya pemahaman masyarakat terhadap hak publik mengharuskan pemerintah untuk merespon melalui peningkatan terhadap kualitas pelayanan public serta pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun fungsi dari Renstra yaitu OPD yaitu memudahkan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga diharapkan mampu menunjang kehidupan bangsa.

Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu: penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan, ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan, Hal ini menyangkut pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Mengacu kepada undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang - undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu;1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, serta 4) Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB). Adanya perubahan lingkungan strategis seperti perubahan pemerintahan dengan segala perubahan perilaku manajemen kepemerintahan negara, perubahan peraturan perundangan yang menjadi dasar penggerakan operasional program KKBPK sehingga mengubah beberapa kewenangan yang telah diserahkan ke daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 dan dijadikan lampiran Undang - undang nomor 23 tahun 2014.

Upaya Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. Kedua, berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan seperti angka kematian, dan tingkat pendidikan, serta angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan informasi penduduk dan kelima adalah penyerasian kebijakan pengendalian kependudukan.

Sesuai Peraturan Pemerintah no 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman 57 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, serta Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan aturan diatas maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman,dalam rangka memperkuat Implementasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK),diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman pada tujuan dan sasaran rencana srategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendukung visi dan misi Bupati Padang Pariaman tahun 2021 - 2026 yaitu * Padang Pariaman Berjaya *.

Untuk mendukung visi dan misi Bupati Padang Pariaman tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman menyusun rencana strategis (renstra) tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan pengendalain penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk kurun waktu Tahun 2021-2026. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah tentunya berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026, dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman yakni membantu Bupati dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka pada proses perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak atau stakeholders, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program-program yang dirumuskan dan pemanfaatan hasil-hasilnya, melalui proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih bersifat partisipatif. Bersifat partisipatif dimaksudkan untuk mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat (keterlibatan semua pihak) tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan.

Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman sebagai SKPD dalam menyusun perencanaan menghadapi berbagai persoalan internal maupun eksternal yang sangat mempengaruhi perencanaan yang telah dibuat. Faktor internal meliputi kualitas sumberdaya manusia, keterbatasan akses informasi dan infrastruktur, kelemahan dalam manajemen/penatalaksanaan,kurangnya hubungan kelembagaan, koordinasi, dan sinkronisasi, serta kelemahan dalam regulasi. Sedangkan faktor eksternal berupa dinamika perubahan meliputi lingkungan global, perubahan kebijakan, maupun perubahan kondisi sosial ekonomi domestik dalam hal Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kondisi ini menjadi tantangan agar program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tetap terarah, terpadu, fokus serta responsif terhadap perubahan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman. Disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan merujuk pada RPJM dan kebijakan daerah adalah untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan daerah baik secara vertikal maupun secara horizontal, antar Satuan Kerja, mengingat Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman merupakan pelaksana utama perlu dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun lima tahun ke depan.

Berikut Bagan Alir dari tahapan penyusunan Renstra DPPKB Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra Dinas
Pengendalian Penduduk



1.2. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- 6. Undang- UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan iangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata jangka panjang daerah. pembangunan cara perubahan rencana rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur, perencanaan pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2015;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018, tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;

- Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman;
- 25. Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020, tentang rencana tata ruang wilayan tahun 2020-2040;
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021;
- Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 1 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah untuk:

- Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026, menurut Visi, Misi, Tujuan, Stategi dan Kebijakan Bupati terpilih yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran yang harus dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah.
- 2. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman (Renja OPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;
- 3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi baik Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman maupun lingkup Kabupaten Padang Pariaman;
- 4. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;

- Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
- Bahan Evaluasi kondisi dan hasil pembangunan yang telah dicapai tahun sebelumnya serta menetapkan prioritas pembangunan tahun berikutnya berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah untuk :

- Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman
- Mengeleminir terjadinya tumpang tindih perencanaan program, kebijakan serta strategi pembangunan dan pelaksana program pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka fasilitasi pembangunan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
- Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah- langkah adaptatif terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder;
- Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman memuat

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penulisan

Mengemukakan secara ringkas tentang pembangunan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) dan keterkaitan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta penjelasan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman untuk lima tahun yang akan datang yang mengacu pada tugas dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, serta uraian tugas dan fungsi dinas mulai dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman sampai eselon IV. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman.

Memuat penjelasan tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman.

 Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

Bagian ini menjelaskan susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Bagian ini menjelaskan Sumber Daya baik sumber daya manusia dan sarana dan prasarana di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

2.5. Gambaran Pelayanan Dan Kinerja Yang Menjadi Sasaran

Bagian ini menjelaskan Gambaran Pelayanan Dan Kinerja Yang Menjadi Sasaran Potensi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Bagian ini menjelaskan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi perangkat daerah lima tahun mendatang

3.2. Telaahan Visi Misi dan program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih Pada bagian ini menjelaskan tentang Visi, Misi, tujuan, sasaran,strategi dan kebijakan serta program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih

3.3. Telaahan renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota

Pada bagian ini menjelaskan tentang penelaahan terhadap Visi, misi kementerian/ lembaga dan renstra ropinsi/Kabupaten/Kota

- 3.4. Telaahan Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis
- Penentuan Isu Isu Strategis
 Menjelaskan tentang Isu-isustrategis yang akan dihadapi Dinas Pengendalian
 Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman pada rentang waktu 2021-2026.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

4.1. Pada bagian ini dikemukakan tujuan dan sasaran yang harus di capai selama lima tahun ke depan yang mengacu pada rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan serta Pendanaan.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah Organisasi Perangkat Daerah Tipe A+ dimana Dinas Kabupaten yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, 4 (Empat) Bidang dan masingmasing Bidang memiliki 3 (tiga) Seksi.

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, tugas dan fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

- Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang Pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- Penyusunan perencanaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- Pelaksaan Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas:
- 7. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;


- Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan / atau
- Pelasanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 11.Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- 12.Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana:
- 13 Pembinaan Balai Penyuluhan Kecamatan; dan/ atau Petugas penyuluh Keluarga Berencana

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Parlaman.

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, Susunan Organisasinya terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Subbagian, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk membawahi 3 (tiga) seksi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
 - 2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
 - Seksi Data Dan Informasi.
- d. Bidang Keluarga Berencana membawahi 3 (tiga) seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengendalian Dan Pendistribusian Alkon;
 - 2. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
 - Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber KB.
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi 3 (tiga) seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - Seksi Bina ketahanan keluargauarga Balita, Anak Dan Lansia; dan
 - Šeksi Bina Ketahanan Remaja.

- f. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan membawahi 3 (tiga) seksi, terdiri dari
 - 1. Seksi Penyuluhan dan KIE;
 - 2. Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
 - 3. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Dibawah ini diuraikan tugas pokok dan fungsi pejabat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai beikut :

a. Kepala Dinas

Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai beikut :

- 1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis dinas;
- Perumusan kebijakan umum bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- Pengendalian pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
- Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman;
- 5) Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
- Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset:
- Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan aparatur sipil negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan dinas serta membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah;
- 2) Penyusunan rencana program dan anggaran;
- Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat; dan
- Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.

Sekretariat terdiri dari 3 subag yaitu subag perencanaan, subag tata usaha dan subag keuangan dan sarana

a) Subag Perencanaan

- (1)Subbagian Perencanaan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.
- (2)Untuk melaksanakan tugas Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran dinas;
 - penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertangggung jawaban program dan kegiatan dinas; dan/ atau
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b) Subag Tata Usaha

- (1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.
- (2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud subbagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :
 - pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
 - penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
 - pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
 - pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
 - fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar
 Operasional Prosedur (SOP) pada dinas;
 - perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
 - penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/ atau
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

c) Subag Keuangan

- (1)Subbagian Keuangan melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/ kekayaan negara serta sarana program.
- (2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud subbagian keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - Penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan dinas;
 - Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan dinas;
 - pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset dinas;
 - penyiapan bahan penyusunan laporan pertangggungjawaban keuangan dinas; dan/ atau
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Bidang Keluarga Berencana

Tugas pokok dan fungsi bidang keluarga berencana sebagai berikut :

- Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang keluarga berencana.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
- a) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
- Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
- d) Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- e) Pelaksanaan Pelayanan KB;
- f) Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB;
- g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana
- Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
- i) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan/ atau
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana mempunyai 3 seksi yaitu Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon, Seksi Jaminan Pelayanan KB, Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber KB uraian tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

a) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon

- (1) Seksi pengendalian dan pendistribusian alokon mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pendistribusian alakon.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi pengendalian dan pendistribusian alokon menyelenggarakan fungsi :
 - penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pengendalian dan pendistribusian alokon;
 - pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pendistribusian alokon;
 - pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian dan pendistribusian alokon;
 - penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pendistribusian alokon;
 - pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b) Seksi Jaminan Pelayanan KB

- Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan jaminan pelayanan KB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi Jaminan Pelayanan KB menyelenggarakan fungsi :
 - penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan jaminan pelayanan KB;
 - pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan jaminan pelayanan KB;
 - pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang jaminan pelayanan KB;
 - penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan jaminan pelayanan KB;

- pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c) Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber KB

- (1) Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber KB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber KB menyelenggarakan fungsi:
 - penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;
 - pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;
 - pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;
 - penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;
 - pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 Tugas pokok dan fungsi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai berikut :
 - Bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanan kebijakan teknis bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - Untuk menyelenggarakan tugas, bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga mempunyai fungsi :
 - a) perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b) pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
 - d) pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;

- e) pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- f) pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g) pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h) pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan/ atau
- i) pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Bidang Ketahanan dan Keluarga sejahtera mempunyai 3 seksi yaitu Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak Dan Lansia, dan Seksi Bina Ketahanan Remaja uraian tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

a) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

- (1)Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera.
- (2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :
 - penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak Dan Lansia

(1)Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak Dan Lansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia.

- (2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Bina Ketahanan Keluargau Balita, Anak Dan Lansia menyelenggarakan fungsi :
 - penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia:
 - pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
 - pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
 - penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
 - pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c) Seksi Bina Ketahanan Remaja

- (1) Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan bina ketahanan remaja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Bina Ketahanan Remaja menyelenggarakan fungsi :
 - penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan bina ketahanan remaja;
 - pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan bina ketahanan remaja;
 - pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina ketahanan remaja;
 - penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bina ketahanan remaja;
 - pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
 - Tugas pokok dan fungsi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai berikut :

- (1)Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanan kebijakan teknis bidang penyuluhan dan penggerakan.
- (2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :
 - perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b) pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten/ kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d) pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
 - pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - f) pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai 3 seksi yaitu Seksi Penyuluhan dan KIE, Seksi Advokasi dan Penggerakan dan Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP, uraian tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

a) Seksi Penyuluhan dan KIE

- (1)Seksi Penyuluhan dan KIE mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan KIE.
- (2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Penyuluhan dan KIE menyelenggarakan fungsi :
 - penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan penyuluhan dan KIE;
 - pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan KIE;
 - pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan dan KIE;

- penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan KIE;
- pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b) Seksi Advokasi dan Penggerakan

- (1)Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan advokasi dan penggerakan.
- (2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:
 - penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan advokasi dan penggerakan;
 - pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan penggerakan;
 - pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang advokasi dan penggerakan;
 - penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan penggerakan;
 - pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c) Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP

- (1)Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.
- (2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP menyelenggarakan fungsi :
 - penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan PKB/PLKB dan IMP;
 - pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan penggerakan;
 - pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang PKB/PLKB dan IMP;

- penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PKB/PLKB dan IMP;
- pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- f. Bidang Pengendalian Penduduk
 Tugas pokok dan fungsi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai
 - (1)Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk.
 - (2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan system informasi keluarga;
 - b) Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
 - d) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e) Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
 - f) Pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
 - Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
 - h) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan/ atau
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai 3 seksi yaitu Seksi Data Dan Informasi, Seksi Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk, uraian tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

a) Seksi Data Dan Informasi

berikut:

(1)Seksi Data Dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi.

- (2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Data Dan Informasi menyelenggarakan fungsi :
 - penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pengelolaan data dan informasi;
 - pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi;
 - pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan data dan informasi;
 - pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi;
 - penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan data dan informasi;
 - pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- b) Seksi Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
 - (1)Seksi Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pemanduan dan sinronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
 - (2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :
 - Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program,
 - Perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiataan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - Pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - Pemantauan dan evaluasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau

- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- c) Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
 - (1)Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
 - (2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:
 - Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk:
 - Perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiataan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - Pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - Pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- g. Unit Balai Penyuluhan Kecamatan
 - (1) Unit Balai Penyuluhan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Balai Penyuluhan Kecamatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- pelaksanaan urusan administrasi.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional adalah merupakan petugas teknis yang dimiliki secara vertical oleh BKKBN pusat yang telah diserahkan kembali pada tanggal 24 Juli 2017, memiliki tugas :

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
- Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Aparatur)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, didukung oleh sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 44 orang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Berdasarkan Tingkat
Pendidikan Tahun 2021

Pendidikan	Jumlah	%
Strata 2 (S-2)	4	9,1
Strata 1 (S-1)	26	59.1
Sarjana Muda / D3	4	9,1
SLTA	10	22,7
SLTP	0	0
Jumlah	44	100
	Strata 2 (S-2) Strata 1 (S-1) Sarjana Muda / D3 SLTA SLTP	Strata 2 (S-2) 4 Strata 1 (S-1) 26 Sarjana Muda / D3 4 SLTA 10 SLTP 0

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No	Golongan	Jumlah	%
1	IV	9	20,5
2	III	30	68,2
3	11	5	11,4
4	1	*	-
	Jumlah	44	100

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Berdasarkan

No	Jabatan	Jumlah	%
1	Eselon II	1	2,3
2	Eselon III	4	9,1
3	Eselon IV/a	13	29,5
4	Staf	26	59,1
	Jumlah	44	100

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Berdasarkan Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan Tahun 2021

No	Pelatihan Penjenjangan	Jumlah	%
1	Spamen/Diklatpim II	1	16,7
2	Spama/ Ditklatpim III	0	0
3	Diklatpim IV	5	83,4
	Jumlah	6	100

2.4.2 Sarana dan Prasana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, didukung oleh sarana dan prasarana dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sarana Gedung/ Bangunan

a) Gedung Kantor : 1 buah

b) Gudang Obat/alat kontrasepsi : 1 buah

c) Gedung Balai Penyuluhan KB : 17 buah

b. Sarana Kendaraan Bermotor

a) Kendaraan operasional Kepala Dinas : 1 buah

b) Kendaraan operasional Sekretaris : 1 buah

c) Kendaraan operasional Mupen : 1 buah

d) Kendaraan operasional Muyan : 1 buah

e) Kendaraan operasional distribusi alokon : 1 buah

f) Kendaraan operasional antar jeput akseptor : 1 buah

g) Kenadaran motor operasional PKB/PLKB : 69 unit

c. Perlengkapan dan Peralatan Kantor

a) Meja Kepala Dinas : 1 buah

b) Kursi Kepala Dinas : 1 buah

c) Meja tamu Kepala Dinas : 1 buah

d) Meja eselon III dan IV : 20 buah

e) Kursi eselon III dan IV : 20 buah

f) Meja Tamu eselon III : 2 buah

g) Kursi Rapat : 215 unit

h) Televisi : 3 unit

i) Komputer : 30 unit

) Printer : 33 unit

k) Lap Top : 47 unit

I) Lemari Kerja : 32 unit

m) Ac Windaw : 31 unit

n) Filling Cabinet : 7 unit

o) Kursi Tamu : 20 unit

p) Lemari alokon : 19 unit

q) Mesin Penghisap debu : 6 unit

r) Smart Phone Android : 52 unit

s) Meja 1/2 biro : 17 unit

t) Kipas angin : 27 unit

u) Kursi Putar : 19 unit

v) Portable Publik andress : 22 unit

w) Meja Rapat : 17 unit

2.4.3 Sumber Pembiayaan

Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya, sumber pembiayaan oprasional Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah dari APBD Kabupaten Padang Pariaman, dan juga bersumber dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, DAK Fisik dan DAK Non Fisik (Bantuan Operasional Keluarga Berencana).

Untuk melihat gambaran pengelolaan keuangan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Plafon Anggaran dan Realisasi Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020

Tahun	Total Anggaran	Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung						and the same	
		Total Anggaran Belanja Langsung			Belanja Tidak Langsung			Total Realisasi	% Total Realisasi
			Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
2016	5.316.040.050	4.295,837,550	4.214.409.654	98,10	1,020.202.500	1,014,440.000	99,44	5.228.849.654	98,36

2017	5.482.393.500	4.373.351.000	4.112,566,442	94.03	1.108.842.560	1.093.492,500	98,62	5.206.058.942	94,96
2018	11.121,395.686	6.107.294.200	5,731,576,172	93,85	5.104.101.487	5.006.646.622	99,85	10,738,222,794	96,55
2019	11.126.017.614	6.275.467.000	6.063,837.724	96,63	4.850.550.614	4.838.756.127	99,76	10,902,593,851	97,99
2020	8.311.187.069	4,164.685.396	4.104.003.194	98,54	4.146.501.673	4.124.812.113	99,50	8.228.815.307	99,02

Sumber: Laporan Keuangan DPPKB Tahun 2020

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, rata-rata alokasi dana untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah berkisar antara Rp.4.164.685.396 sampai dengan Rp. 6.275.467.000) dengan relisasi anggaran antara 98.54 % sampai dengan 98.10 %. Sedangkan belanja Pegawai atau belanja tidak langsung antara Rp. 4.124.812.113 sampai dengan Rp. 5.006.646.622 dengan realisasi anggaran antara 99,50 % sampai dengan 99,85 %.

Selanjutnya, untuk proporsi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap APBD Kabupaten Padang Pariaman, dapat di uraikan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Perbandingan Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020

Tahun	Plafon APBD Kabupaten Padang Parlaman	Plafon Anggaran DPPKB	%
2016	1,276,459,961,370.20	5.316.040.050	0,42
2017	1,489,990,512,934.64	5.482.393.500	0,37
2018	1,482,769,644,067.46	11.121.395.686	0,75
2019	1,505,064,407,195.85	11.126.017.614	0.74
2020	1,396,263,067,205.16	8.311.187.069	0,60

Sumber : Laporan Keuangan DPPKB Tahun 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Kinerja pelayanan diukur berdasarkan capaian indikator sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana tahun 2016 - 2021, dimana sasaran telah dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan, dengan maksud agar setiap kegiatan yang hendak dilakukan dapat lebih disesuaikan dengan lingkungan. Kegiatan-kegiatan inilah yang kemudian akan menjadi isi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada tahun berikutnya.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan

prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan. Berikut ini akan disajikan capaian kinerja pelayanan sebagai berikut:

Tabel : 2.7.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tahun 2020

	Indikator Kinerja		Target Ren	nstra DPPK	B Tahun ke			Realisas	i Capaian	Tahun ke-			Rasio Ca	paian pa	da Tahu	ke-
No.	sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	88 %	93 %	96 %	98 %	100	85,9 %	92 %	96,63 %	95,07 %	97,62 %	0,98	0,99	1,01	0,97	0,98
2	Angka Melahirkan di Usia Remaja	90 %	93 %	96 %	98 %	100	92 %	90,80 %	92,05 %	100 %	100%	1,02	89,0	0,96	1,02	1,00
3	Persentase Kelompok dan anggota Keluarga yang dibina	NA	97 %	98 %	99 %	100 %	NA	100 %	100	100 %	100%	NA	1,03	1,02	1,01	1,00
4	Persentase Advokasi dan KIE	10 %	22 %	26 %	30 %	35 %	9,3 %	20,13	25 %	27,18	34,70	0,93	0,92	0,96	0,91	0.99
5	Persentase Terbentuknya Rumah Data	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA	1,00	1,00	1,00

Jika dilihat dari tabel diatas maka rasio antara realisasi dan anggaran capaian indikator persentase Kepesertaan Ber-KB aktif (CPR), angka melahirkan di usia remaja, Persentase Kelompok dan anggota Keluarga yang dibina berubah-rubah naik dan turun dan rasio antara realisasi dan anggaran Advokasi dan KIE dari tahun ke tahun ada terjadi peningkatan, hanya ada 1 (satu) indikator kenerja yang belum tercapai tahun 2016 dan 2017 yaitu rasio persentase terbentuknya rumah data.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2021-2026

Tabel : 2.8. Anggaran dan Realiasasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Parlaman

Uralan		Anggan	Anggaran pada Tahun ka	shun ke			Realisasi	Realisasi Anggaran pada Tahun ke	ada Tahun k	9	Rasio	Rasio antara Resilsasi dan Anggaran Tahun ke	sasi dan A	nggaran Ta	thun ke	Rata-rata	Rata-rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	02	•	10	**	7	60		10	11			- Action	1		a	10
Meningkalkan Kesertaan KB	% %	*08	\$98	% 80	100%	85 ¥ 0.	# 25 26	96.629.98	\$5.07%	97,62%	86.0	ee'0	1,01	79'0	68,0	2,846,850,171	2,382,186,154
Menunnya Angka Melahirkan di Usla Remaja (15-19 Thn.) (ASFR.)	% 08	%SB.	38	%86	100%	82 %	90'80% #-08'08	92,05%	#00t	100%	1,02	85.0	96'0	1,02	00'1	1,985,137,626	1,826,326,518
Meningkatkan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	2	87.78	% 90	¥ 66	100%	2	100%	100%	100%	*6001	\$	8,	1,02	101	1,00	1,654,281,367	1,336.461.862
Meningkatnya advokasi den KIE	\$ 01	32%	26%	30%	36%	9,3 %	20,13%	\$ 22	27,18%	34.70%	88'0	0,92	950	16.0	66'0	1,323,425,085	1,244,019,580
Meningkatnya Pengelolaan Data Mikro Kependudukan	ž	NA.	100%	100%	100%	ž	2	¥001	100%	96001	\$	ž	1,00	1,00	9)1	681.712.543	635 244 041

Jika dilihat dari tabel diatas maka rasio antara realisasi dan anggaran capaian indikator persentase Kepesertaan Ber-KB aktif (CPR), angka melahirkan di usia remaja, Persentase Kelompok dan anggota Keluarga yang dibina berubah-rubah naik dan turun dan rasio antara realisasi dan anggaran Advokasi dan KIE dari tahun ke tahun ada terjadi peningkatan, hanya ada 1 (satu) indikator kenerja yang belum tercapai tahun 2016 dan 2017 yaitu rasio persentase terbentuknya rumah data. Dan realisasi setiap tahun diatas 90%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Dalam upaya mendukung visi dan misi Bupati Padang Pariaman yang di tuangkan dalam RPJMD tahun 2021-2026 dan untuk mencapai terwujudnya Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan mengadapi tantangan dan peluang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman pada lima tahun mendatang jika dikaitkan dengan renstra BKKBN Pusat, renstra propinsi Sumbar, renstra Kabupaten Padang Pariaman, serta hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS adalah sebagai berikut:

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lima tahun kedepan antara lain :

- Masih belum optimalnya pelayanan kontrasepsi KB di lapangan terutama pelayanan alat kontrasepsi KB MKJP terhadap akseptor
- Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan
- 3. Terbatasnya jumlah kualitas tenaga penyuluh KB di lapangan.
- 4. Angka kelahiran yang masih tinggi
- 5. Masih tingginya unmetneed
- Peningkatan Akses dan pelayanan KB yang belum merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB
- Menurunnya pemakaian MKJP, karena masih ada provider yang belum kompeten/dilatih pemasangan IUD/Implant
- 8. Penyediaan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi belum memadai
- Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja masih Rendah.

- 10. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga belum maksimal
- Belum optimalnya pengetahuan orangtua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan /penyiapan kehidupan berkeluarga
- Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga
- 14. Partisipasi pria dalam ber-KB masih sangat rendah. Hal ini selain disebabkan oleh keterbatasan macam dan jenis alat kontrasepsi laki-laki, juga oleh keterbatasan pengetahuan mereka akan hak-hak dan kesehatan reproduksi.
- Pengetahuan masyarakat dengan akses dan kualitas serta metode keluarga berencana terutama Motede Jangka Panjang masih rendah.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lima tahun kedepan antara lain :

- Tingginya Proporsi penduduk usia produktif sehingga meningkatnya Kualitas Sumber daya Manusia sebagai modal pembangunan
- 2. Adanya program Keluarga Berencana untuk menekan angka kelahiran
- Adanya Pendataan Keluarga (PK), yang mana hasil dari pendataan keluarga dapat dijadikan dasar dalam penentuan sasaran operasional dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas kesertaan ber-KB.
- Cakupan pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang cukup luas dan meliputi berbagai golongan masyarakat.
- Peran serta masyarakat cukup besar dalam partisipasi dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- Adanya sumber dana dan program yang diluncurkan dari BKKBN Pusat dan BKKBN Provinsi.
- Penguatan Program Inovasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: CAKAU, KOPI DARAT, BERE-BERE, PAPA PATEN BANA

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana lima tahun mendatang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, dalam menyusun renstra tahun 2021-2026, mengidentifikasi isu-isu yang tepat dan bersifat strategis yang dapat mempengaruhi tujuan, sasaran dan program kerja serta indikator kinerja pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Ada beberapa pertimbangan dalam penyusunan restra ini sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi SKPD

Capaian pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana telah menunjukkan hasil yang menggembirakan hal ini terlihat dari beberapa indikator. Indikator ini dijelaskan secara rinci pada bab berikutnya. Namun dibalik keberhasilan itu dunia Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana masih dihadapkan pada beberapa permasalahan menyangkut pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pemetaan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Masih Rendahnya presentase pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang	Masih kurangnya Tenaga penyuluh KB (17 orang)
		Jangar purjung	Masih rendahnya pemahamar masyarakat tentang pemanfaatan alat kontrasepsi jangka panjang

Transmitted and the state of th	Masalah	Akar Masalah
	Masih tingginya cakupan PUS yg ingin ber-Kb yg tidak terpenuhi (umeetned)	Masih belum optimalnya sarana prasarana pelayanan KB
	Masih Tinggi Angka Kelahiran (TFR)	Masih banyaknya masyarat yang belum menggunakan alat kontrasepsi modern
		Belum terpublikasi kepada masyarakat tentang sistem informasi keluarga (SIGA)
	Masih tingginya angka melahirkan diusia remaja (15-19 Tahun) ASFR	belum optimalnya pembinaan kelompok keluarga (BKB,BKR,BKL)
		Belum optimalnya pemahaman keluarga tentang pelaksanaan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
		Belum optimalnya pembinaan keluarga melalui pemahaman 8 fungsi keluarga
		Masih adanya kasus penyimpngan remaja seperti narkoba, Hamil diluar nikah, Infeksi menular seksual
		Belum Optimalnya Pernahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi
		Masih adanya pernikahan di usia remaja di bawah 21 Tahun
	Terbatasnya advokasi dan menggerakan pengendalian	Pelaksanaan advokasi dan KIE masih belum efektif
	pembangunan keluarga.	Peran bidan dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal
		Mesih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholder terhadap program KKBPK
		PUS yg ingin ber-Kb yg tidak terpenuhi (umeetned) Masih Tinggi Angka Kelahiran (TFR) Masih tingginya angka melahirkan diusia remaja (15-19 Tahun) ASFR Terbatasnya advokasi dan menggerakan pengendalian penduduk, KB dan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026, adalah:

"PADANG PARIAMAN BERJAYA"

Visi tersebut merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan ke depan, dimana kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- "Unggul Berkelanjutan" memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkaj dibandingkan daerah ainnya dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
- "Religius" adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan dijadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
- "SeJAhtera" merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
- "BerbudaYA" merupakan suatu gambaran yang kondisi masyarakatnya mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan "Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026" adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penantaan ruang.

- Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan msyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasiskan pemberdayaan msyarakat.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakan sektor pendidikan non formal.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, aspiratif, partisipatif dan transparan.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
- Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman sebagai institusi yang berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengaruh terwujudnya seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman untuk tahun 2021-2026. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Padang Pariaman harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Sesuai dengan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan perannya untuk tahun 2021-2026 mendukung misi ke 6 (enam) yaitu "Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayan masyarakat", dengan tujuan RPJMD nya adalah "Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal" sedangkan sasaran RPJMD yang di emban oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah "Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk".

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BKKBN Propinsi Sumatera barat

Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,24 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,16 pada 2024.
- Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 54,44 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41

persen pada tahun 2024.

- Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
- 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditagetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
- Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

3.3.1 Sasaran Program, Sasaran Outcome Unit Kerja Eselon (UKE) I, Sasaran Kegiatan UKE II, dan Keluaran/Output

Secara garis besar terdapat 2 (dua) jenis program di Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, yaitu 1 (satu) Program Teknis dan Program Generik (pendukung):

- Program Teknis adalah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga kencana), terdiri dari :
 - a) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK)
 - b) Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK)
 - c) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR)
 - d) Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (ADPIN)
 - e) Bidang Pelatihan dan Pengembangan (LATBANG)
- Program Generik yaitu Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri atas:
 - a). Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
 - b). Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Sasaran Program Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020- 2024 adalah "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Program Bangga Kencana dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, serta mewujdukan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan".

Dalam Renstra ini juga dijelaskan sasaran outcome dari BKKBN sebagai berikut:

- Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) sasaran outcomenya yakni Mewujudkan Keluarga yang Mandiri, Tentram dan bahagia (keluarga berkualitas)
- Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK) sasaran outcomenya yakni meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk.
- c) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) sasaran outcomenya yakni Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- d) Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ATPIT) sasaran outcomenya yakni Meningkatnya cakupan dan kualitas advokasi KIE, jejaring kemitraan, kinerja petugas lini lapangan dan pengelolaan smart data dan informasi melalui teknologi.
- e) Bidang Pelatihan, penelitian dan Pengembangan (LATBANG) sasaran outcomenya yakni Mewujudkan SDM Aparatur dan Tenaga Program Bangga Kencana, Penelitian dan Pengembangan, serta Kerjasama Internasional yang berkualitas
- f) Sekretariat Utama sasaran outcomenya yakni Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana.
- Inspektorat Utama memiliki sasaran outcome yaitu Meningkatnya akuntabilitas pengelola Program Bangga Kencana.

Dalam Renstra Perwakilan BKKBN Provisi Sumatera Barat ini juga dijabarkan Sasaran Kegiatan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera barat yaitu :

- Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah
- Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi.
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Provinsi
- 4) Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi.

Dalam menyusun arah kebijakan dan strategi penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) ke depan, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat perlu menggali potensi-potensi yang dimiliki dan memahami segala permasalahan kependudukan di sumatera barat saat ini.

Analisis atas ketimpangan yang ada antara potensi dan permasalahan harus dapat diisi

dengan program/kegiatan yang tepat sasaran sekaligus mampu menjawab tantangan atas isu strategis yang berkembang. Potensi dan permasalahan yang ada saat ini diantaranya:

- Struktur penduduk sumatera barat menunjukkan ciri positif ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif, dimana tahun 2019 jumlah penduduk sumatera barat usia produktif yaitu 3,61 juta jiwa atau 65,87% non produktif 1,87 juta atau 34,12%. Kondisi kependudukan ini membuka peluang bagi sumatera barat untuk mendapatkan bonus demografi (demographic dividend). Dalam upaya untuk mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi secara maksimal, diperlukan strategi yang tepat guna untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal pembangunan sehingga diperlukan tangkah-langkah penguatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk agar pemanfaatan bonus demografi dapat lebih komprehensif. Dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pengendalian penduduk yang efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu memperhatikan beberapa permasalahan pengendalian penduduk, diantaranya:
 - Angka kelahiran total masih perlu diturunkan agar tercapai pertumbuhan penduduk seimbang, serta perlunya perhatian terhadap tingginya disparitas TFR dan kondisi demografi antar wilayah
 - Belum maksimalnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk
 - Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan
 - d. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) yang menunjukkan belum optimalnya keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan bidang Kependudukan
 - e. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan sehingga diperlukan upaya yang massif dan terstruktur untuk AKIE Program Bangga Kencana
- Melalui Program Keluarga Berencana, Sumatera Barat telah berhasil menekan angka kelahiran dari 1,16 (BPS 2017) menjadi 1,15 (BPS 2018) dan 1,08 (BPS 2019) . Sehingga untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan TFR 2,16 tahun 2024 diperlukan dukungan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan terkait.
- 3. Program Bangga Kencana, khususnya bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi berdarkan SDKI 2017 untuk tingkat pemakaian kontrasepsi 60 persen untuk semua jenis kontrasepsi dan 50 persen untuk kontrasepsi modern, dibutuhkan strategi yang inovatif untuk menjangkau sasaran yang terfokus pada wilayah DPTK/Unmetneed tinggi dan fokus pada penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian di sumatera barat dalam penggarapan Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) tahun 2020-2024, diantaranya :

- a. Masih tingginya TFR yaitu 2,68% (SKAP 2019)
- b. Masih tingginya unmetneed, yaitu 10,8% (SKAP 2019)
- Menurunnya pemakaian MKJP, karena masih ada provider yang belum kompeten/dilatih pemasangan IUD/Implant
- d. Tingginya peserta KB yang putus pakai (Drop Out)
- Belum optimalnya sistem sinkronisasi faskes yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan ke dalam SIM BKKBN
- f. Belum maksimalnya kapasitas dan kelembagaan bidang KBKR didaerah.
- g. Belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB Pasca Persalinan (KB-PP)
- 4. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak dan remaja serta memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini hingga dewasa. Penanaman karakter anak dilakukan melalui pola pengasuhan dan pendidikan dimanapun ia berada, baik dalam keluarga inti, keluarga besar, maupun institusi pengasuhan alternatif. Keluarga juga berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian remaja, terutama untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mencegah perilaku berisiko. Pendidikan anak usia dini harus dilakukan secara holistik (menyeluruh). Pengembangan dan pendidikan anak usia dini merupakan investasi yang strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan karakter anak. Demikian pula dengan pembinaan remaja, keluarga merupakan wahana yang tepat dalam melakukan pendampingan terhadap remaja untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian dalam kaitan dengan lanjut usia, sebagian besar lansia di Indonesia masih tinggal bersama keluarga. Oleh karena itu, keluarga harus dipersiapkan memahami konsep 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan mampu melakukan pendampingan perawatan jangka panjang (long-term care) lansia. Tujuh dimensi lansia tangguh tersebut adalah: (1) Spriritual; (2) Intelektual; (3) Fisik; (4) Emosional; (5) Sosial-Kemasyarakatan; (6) Profesional Vokasional; dan (7) Lingkungan. Sementara itu, lansia yang potensial tetap didorong untuk menjadi lansia yang aktif (activeaging) yang dapat bermanfaat bagi keluarga dan lingkungannya. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama dalam pembangunan keluarga, diantaranya:
 - a. Belum optimalnya pengetahuan orangtua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
 - Tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi sebagain masyarakat (Generasi milenial dan generasi Z).
 - Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/ penyiapan kehidupan berkeluarga.
 - d. Perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga yang menyebabkan berkurangnya kualitas hubungan antar anggota keluarga.
 - Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia.

- Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga.
- g. Masih terjadinya disintegrasi bidang Pembangunan Keluarga lintas sektor.
- 5. Intervensi komunikasi yang dikenal sebagai "komunikasi perubahan perilaku" atau "behavior change communication" (BCC) digunakan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat guna memberikan dampak terhadap tujuan program yang diimplementasikan. Komunikasi berlangsung dalam 3 (tiga) domain utama: 1) lingkup sosio politik (lingkungan dan kebijakan yang mendukung), 2) sistem penyediaan layanan (akses kepada layanan dan produk), dan 3) interaksi antar individu anggota masyarakat (faktor yang secara langsung berkaitan dengan perilaku individu). Keberhasilan advokasi dan penggerakan akan memberikan efek ganda pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota sampai tingkat masyarakat dan individu dengan memperhatikan audienceinsight (keinginan inti penerima pesan) yang akan memunculkan penguatan jejaring dan penguatan norma, yang semakin mendorong sikap kolektif yang berpihak terhadap Program Bangga Kencana. Perbaikan strategi advokasi perlu menekankan pada advokasi berdasarkan bukti (evidence based advocacy) dan tahapan-tahapan advokasi yang disusun harus berdasarkan pada teori dan hasil lapangan yang telah diuji.

Terkait data dan informasi, BKKBN bertanggung jawab melakukan Pendataan Keluarga (PK) untuk memenuhi kebutuhan data basis keluarga secara nasional dan Provinsi. Hasil PK ini dijadikan dasar dalam penentuan sasaran kegiatan operasional sehingga dapat lebih tepat serta efektif dan efisien karena didasarkan pada kondisi, potensi, dan kebutuhan actual dari masing-masing keluarga. Pendataan keluarga juga bermanfaat bagi peningkatan kualitas kesertaan ber-KB (penggunaan metode kontrasepsi yang tepat, efektif, aman dan nyaman).

Dari berbagai potensi yang ada, masih terjadi kesenjangan antara harapan dan hasil di lapangan, sehingga perlu diidentifikasi beberapa permasalahan terkait advokasi, penggerakan dan informasi yang perlu mendapatkan penguatan, diantaranya:

- a. Belum maksimalnya strategi advokasi dan pengelolaan promosi/KIE melalui berbagai jenis media dalam meningkatkan pemahaman serta perubahan sikap dan perilaku dalam mendukung Program Bangga Kencana.
- Belum optimalnya sinergitas antara Provinsi dan Kab/kota dalam Advokasi, KIE, dan penggerakan lini lapangan.
- c. Kondisi kelembagaan di Kabupaten/Kota yang belum sepenuhnya menunjang tugas dan fungsi advokasi dan KIE Program Bangga Kencana.
- Belum optimalnya fokus dan kesinambungan penggerakan Mekanisme Operasional (Mekop)
 Lini Lapangan.
- Belum optimalnya mekanisme penjaringan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat secara efektif dalam advokasi, KIE dan Penggerakan Program Bangga Kencana.
- f. Perlunya peningkatan kualitas data basis Program Bangga Kencana (termasuk dukungan dari sisi Teknologi Informasi/TI).

6. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi SDM adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan telah berjalan dengan baik untuk mempersiapkan ASN BKKBN agar mampu mengemban tugas fungsi yang diberikan secara berkualitas serta para tenaga program yang mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, baik yang bersifat teknis maupun berjenjang terus dilakukan dengan mengupayakan penyediaan tenaga pelatih/pengajar yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sejalan dengan itu, terus dilakukan peningkatan kualitas kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan situasi, kondisi dan tututan program.

Untuk meningkatkan mutu kediklatan terus dilakukan akreditasi Diklat serta meningkatkan jejaring kemitraan Diklat. Melalui "center of excellenti", BKKBN terus menyiapkan produk unggulan yang dapat dikerjasamakan (dalam dan luar negeri), menyusun program kerjasama bilateral dan multilateral yang aplikatif di lini lapangan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan internasional. Lebih lanjut, bidang penelitian dan pengembangan saat ini telah menghasilkan berbagai hasil penelitian yang mempunyai kualitas yang baik. Namun perlu terus dilakukan peningkatan kapabilitas tenaga fungsional peneliti serta perluasan kemitraan dengan perguruan tinggi, sehingga dapat menambah hasil penelitiaan yang lebih berkualitas dan dapat diterbitkan pada jumal nasional dan internasional yang terakreditasi. Beberapa permasalahan yang perlu dicermati lebih lanjut diantaranya:

- a. Kompetensi ASN BKKBN dalam aspek manajerial belum sepenuhnya mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis dan persebaran tenaga fungsional Program Bangga Kencana yang belum merata.
- b. Kurang optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Program Bangga Kencana baik oleh internal BKKBN maupun oleh mitra dan pemangku kepentingan (stakeholders).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang

Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumber daya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.

Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Oleh karenanya pengelolaan sub sistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem

ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Padang Pariaman yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman pada Bab penjelasan dijelaskan juga bahwa perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020–2040 dilakukan untuk menghasilkan rencana tata ruang yang bersifat umum dengan pendekatan

- Wilayah administratif kabupaten dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- Pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan kawasan peruntukan. Penetapan kawasan tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan ketentuan umum peraturan zonasi.

Ketentuan umum peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan ketentuan umum peraturan zonasi yang melengkapi rencana umum tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang yang telah disusun.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Lebih lanjut izin pemanfaatan ruang dapat diatur dan diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya, Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi pirdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti. Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan indikasi arahan peraturan zonasi. Dalam Peraturan Daerah ini

pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Sejalan dengan maksud tersebut maka pelaksanaan pembangunan di Padang Pariaman harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020 - 2040 yang telah disepakati ditambah lagi bahwa wilayah Padang pariaman adalah kawasan rawan bencana berupa bahaya bencana tsunami, gempa bumi, likuifaksi, longsor dan banjir. Untuk itu seluruh prgoram pembangunan seyogyanya memperhatikan ancaman bahaya-bahaya yang dimaksud.

Dalam penataan ruang, seluruh kawasan dan bangunan yang akan dan telah dibangun harus mengantisipasi agar ancaman bahaya tersebut bisa diminimalisir. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan mitigasi bencana terhadap segala jenis bencana yang potensial terjadi. Dengan demikian seluruh bangunan dan kawasan yang ada dan akan dibangun atau dikembangkan harus ramah terhadap segala ancaman bahaya tersebut.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajan Lingkungan Hiduo Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, meyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip dari pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan, atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kristis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livehood sustainability) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengantisipasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prnsip pembangunan keberlanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Selanjutnya, dalam pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rinciannya, RPJP dan RPJMN, provinsi dan kabupaten/kota, kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Oleh sebab itu, KLHS harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Ditegaskan lagi bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai lembaga teknis yang membidangi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga harus mengarahkan perencanaan pembangunan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut.

Tabel 3.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026

ARAH KEBIJAKAN TERHADAP INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN (TPB) BERKELANJUTAN YANG BELUM TERCAPAI

NAMA OPD:

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1 1	z
5.6.1.(a)	No. indikator
Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP) Cara modem Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi	Indikator TPB
SS 2	Evaluasi
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tan DinaKesehata	OPD
ber-KB MKJP melalui peningkatan akses dan kusiitas pelayanan KB Meningkatkan Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur menuju menurunnya unmet need KB	Arah Kebijakan
daya manusia Pelayanan KB daya manusia Pelayanan KB Peningkatan ketersediaan obat dan alat kontrasepsi MKJP Peningkatan advokasi dan koordinasi melalu kerjasama lintas sektoral Peningkatan ketersediaan obat dan alat kontrasepsi KB Peningkatan Advokasi dan koordinasi melalui kerjasama lintas sektoral	Indikasi Program
Berencana Program Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana Berencana Berencana Berencana	Program

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman menyusun dokumen perencanaan strategis, yang dapat menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi masing — masing bidang kerja serta dapat diukurnya kinerja masing — masing pelaksana program dan kegiatan serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen perencanaan strategis ini, adalah memberikan arahan kepada pelaku — pelaku program dan kegiatan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran sesuai kewenangan yang dimilikinya sehingga dapat menjadi pegangan dan pedoman dalam bekerja dan bertindak untuk mengukur kinerja aparatur berdasarkan kerangka kerja yang telah ditetapkan pada masing — masing bidang atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan secara lebih terinci.

Dokumen perencanaan strategis ini bertujuan untuk mengendalikan proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan rencana program/ kegiatan untuk 5 (lima) tahun 2021-2026.

Arah kebijakan dan strategi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman selama lima tahun ke depan adalah:

- Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas;
- Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan Klinik Keluarga Berencana dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan Keluarga Berencana;
- Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dengan menggunakan MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber- KB serta pemberian pelayanan Keluarga Berencana lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE);

- Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan Keluarga Berencana dan tenaga kesehatan pelayanan, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan Keluarga Berencana;
- Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi;
- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan Keluarga Berencana bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;
- Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber- KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber- KB
- Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan Keluarga Berencana;
- Penguatan Bidang Keluarga Berencana melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program Keluarga Berencana Pemberdayaan Keluarga

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi OPD dan memiliki keterkaitan dengan visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Tujuan dan sasaran Dinas Pengendaian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

REVIU BERJEHJANG

Ketua Tim

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

3	11.00					Indibator Kinoria	Safuan		-	arget Kiner	Target Kinerja Pada Tahun	un.	
S.	Tujuan	Indikator I ujuan		Sasaran Surategis				2021	2022	2023	2024	2025	2026
VISI	VISI: PADANG PARIAMAN BERJAYA	I BERJAYA											
MIS	76: Meningkatka	n kualitas dan kuant	itas p	elayanan dasar deng	gan n	MISI 6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal	tahuan d	an teknol	ogi serta	kearifan	lokal		
-	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	77	Meningkatnya Kesertaan Ber-KB (CFR)	-	Persentase peserta KB aktif (CFR)	%	65.5	65.75	66.00	66.25	09'99	66.75
			2	Menurumya Rata-rata Jumlah anak yang dilahirkan	C4	Persentase Total Fertality Rate (TFR)	*	2.38	2.34	2.31	2.27	2.24	2.22
			E.	Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja (15-19 Thn) (ASFR)	m	Per 1000 usia remaja umur 15-19 Tahun melahirkan	Per1000	14	E	12	=	10	o.
VISI	VISI : PADANG PARIAMAN BERJAYA	BERJAYA											
MISI	5: Mewujudkan tata	kelola pemerintahan yan	g efekti	f,bersih,berkeadilan, dem	okrat	MISI 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif,bersih,berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, Partisipatif dan transparan	erintah yang	g profesion	al, aspiratif,	Partisipatif	dan transp	aran	
1	Birokrasi yang bersib dan Akuntabel	NiallPPD	1 N 4 U	Meningkatnya Akuntabilitus dan KinerjaPelayanan DPPKB	-	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP DPPKB dari Inspektorat	Nilai	<	4	4	4	¥	∢
			-										

9
7
0
944
C
20
19
0
O
E I
No.
a)
00
100
0
m
3
a
×
-
m
0
×
3
2
7
č
Q)
О,
-
in a
m
O
36
ć
0
O.
W
1,00
-=
0
C
2
5
63
0
100

Opini WTP

			Contract of the Contract of th		
Ketua Tim	E	Dainis	17.8	Wanjab	a.D.
1 6000	Days of	Tanggail	Parat	Tanggai	Paren
200	2	W.11	7	4/4	1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman menyusun dokumen perencanaan strategis, yang dapat menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi masing – masing bidang kerja serta dapat diukurnya kinerja masing – masing pelaksana program dan kegiatan serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen perencanaan strategis ini bertujuan untuk mengendalikan proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan rencana program/ kegiatan untuk 5 (lima) tahun 2021-2026.

Arah kebijakan dan strategi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman selama lima tahun ke depan adalah :

- Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas;
- Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan Klinik Keluarga Berencana dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan Keluarga Berencana;
- Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dengan menggunakan MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber- KB serta pemberian pelayanan Keluarga Berencana lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE);
- Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan Keluarga Berencana dan tenaga kesehatan pelayanan, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan Keluarga Berencana;
- Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi;
- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka

- pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan Keluarga Berencana bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;
- Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber- KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber- KB
- Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan Keluarga Berencana;
- Penguatan Bidang Keluarga Berencana melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program Keluarga Berencana Pemberdayaan Keluarga.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Arab Kebijakan		dasar dengan memanfatkan ilmu pengetahuan dan ternologi serta kearifan lokal melalui	Peningkatan Presentase Paskes yang melakukan pelayanan KB	Peningkatan jumlah tenaga pelayanan KB	Peningkatan Jumlah pelayanan KB	Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaran KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja	Peningkatan advokasi dan menggerakan pengendalian penduduk, KB dan pembangunan keluarga	Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga	Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.	Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
Strategi		LMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLO	Meningkatkan Presentase Peserta KB (CFR)			Menurunkan Total fertility rate (TFR)		Menurunkan per1000 usia remaja15-19 Tahun melahirkan		
Indikator Kinerja		igan memanfaatkan ii	Persentase pesenta KB aktif (CFR)			Persentase Total Fertality Rate (TFR)		Per1000 Usia remaja 15- 19 Tahun melahirkan		
Sasaran Strategia			Meningkatnya 1 Kesertaan Ber-KB (CFR)			Menurunnya Rata- 2 rata Jumlah anak yang dilahirkan		Menurunnya Angka 3 Melahirkan di Usia Remaja (15-19 Thn	(4.54)	
Saz		TITAS	-			CH		eý.		
Indikator Tujuan	VISI: PADANG PARIAMAN BERJAYA	MISI 6 : MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Laju Pertumbuhan Penduduk							
Tujuan	PADANG PARI	MISI 6 : MENINGKATKAN KUALI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk							
No	VISI	MISI	-							

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2021-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran melalui strategi dan kebijakan ditetapkan beberapa program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas. Secara garis besar, ada beberapa program yang ditetapkan antara lain:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Pengendalian Penduduk
- 3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- 4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman yang mengacu pada program prioritas RPJMD tersebut di atas, disesuaikan dengan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang diembannya. Rencana program, prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masingmasing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program-program kerja di atas dijabarkan dalam rincian kegiatan dengan estimasi capaian-capaian kegiatan yang diinginkan selama 5 (lima) tahun ke depan. Untuk lebih jelasnya detail dari program, kegiatan dan capaian indikator kinerja, serta pagu anggaran indikatif, dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :

65

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Difinitif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Indikator Klascja	Permendgit 050-5009			Jurish dokumen perencansan perenciasan perenciasa berenta sasilan	Jurtah Golumen 804-500 dan Roo-dhaat Roo-dhaat Penvasuan Servasuan 9000	Jurtah dolamen gendahan RA- SOO dan Laponin Hasil Goodman Penyasahan Dolamen Bendahan RA- SOO.	Junish dosumen DPA-SVDO dan Laporan Hasil Roondhinsi Pertyananan Pila.
Aldelir		DIPPER	Bedd	Departs	SNedC	DPPKB	DAMO
Kondisi Kinerje Pada Akkir	Dawrith	2.00.50	140.000.0 00	36,000,00	30,000,00	20,000,00	20.000.00
Komdis		14-001	******	Doğum eu	Deform as	Dollum en	ogen. Se
	Tahun 2025	7.503.50 25.55	110,000.0	25.000.0n	00'000'51	00'000'55	15,000.00
	Tahur	14-201	***************************************	Dollum en	Dollarin an	Dokum en	- Dolon-
	Tehun 2024	6,884,403.8	101.750.000	15,250,000	14,750,000	13.280,000	15,230,000
andensen	Teh	1001	10001	Dolum en	- <u>\$</u> \$	Dokum en	Pokum E
Taryat Kinada Program dan Karangka Pandahaan	Tahun 1023	8.438.83.5 36	98. 500, 000	15.350,000	13,250,000	12.280,000	14,730,000
da Program	Tah	100%	1,000	Dokum en	- Dolyman	Eochum en	Dolum en
Tanyat Kine	Tahon 2022	6.328.701.5 38	90,000,000	14.505,000	12,250.000	11 500 000	13,500,009
	T.	10004	1004	Dokum en	Docum en	- Poles	Dokum en
	Tahun 3021	\$.778.80 2.535	62,590.00	12,003.00	6, 500,000	6.500.000	0.000.000.0
	Talhar	1004	300%	Dokuma e	Dollume n	L Dolume c	Dokume n
Monda a	Tahun 2020	100%	100%	Polyna B	→ R &	Dokum en	- Mag
Indicator Klearja Program dan	Kepjatan (Out Cense) dan Sab Englatan (Out Put)	Personniase Terpensklinys Poleyanen Personniskan Course	Neterestian Neterestian Delatement Pergengiam Perengial Describ Certical Contract	§ 5	Auriah Dokumen Ruk-Sk70 di Hapken	Jurish Dekumen Perubahan Ridu- Sidro di sapkan	Jumlah Dokumen DPA-SKPO di alaplan
_	Kaglatan/Sub Kaglatan	PROGRAM PERUNTAMG URUSAN PENCRINTANAN DARSHAT KARUPATEN/YOT	Perencer Barn Perencer Perencer Perencer Perencer Perencer Perencer	Pery usun Dock Dock Comas Oper Dock	Control of the contro	Roord Inset Odn Persy Man Perub Ahan Perub Ahan Perub	Koard frasi Perry
Ora	2"	N. W. W.		8	8	8	8
			0+	GH N	0+	0.+i	O et
	Bullion		8	8	8	8	15
	Cocle Buttering	8				1000	*
		3	5 2	£ ~	5 0	4	~
7.8	- <u>7</u> £	- "			5-29-		
-	- 10						
	OHC48			teritor Programme	Perdun Pendun N		
	REMO						

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2021-2026

	Jurnish dokumen Dost- sociologia de di Laporan Hasil Porcellani Pervannen Doukermen Serb Se	Amilah Liporen Capaan Zehatar Balisasi Koesp Sepo dan Seporan Hali Roodinasi Hali Roodinasi Liporen Capain Cenga dan Reclasasi Grecja Sepo		Aumish crang yang monerna gali dan tunjangan ASH	Jumes Documen Hass Peryodaan Administrasi Pelabaruan Tugas ASN	Aumieh Laponen Bulana/Timuden Bulana/Timuden Gernesseren Schollen Koodheel Rockramen Lapone Rockramen Couragen Maria (Timuden Maria (Timuden)
	B)	®iddG	Cheeks	DRMID	sparc	59603
	0 000000	34.000.00 D	\$3.206.750. \$12	5.01.1852, 535	156.400.0 00	116.500.0
	Poles.	± 200 €		1 tahun	25 Carreng / 12 bulen	+ pipocean
	13,000,00	00 000 00	LIHSO.	5.013.852.	156,400.0	114.250.0
	- Dollarian	t Lippore s		1 tahun	Service of the servic	* 50
	13.750.300	3) 5/0,000	5.181.502.53	5,013.851.53 8	156.460.000	000'55-11
	t Dolum	t trapers		1 tahun	23 Ourlang / 112 biden	+ day
	14.300.000	000°005°#I	8, 280, 502 ST	501162.53	135.400.000	110.250.000
	Column en	+ Pools =		Itaha	25 Osrang / 1.2 bulan	4 teporals
	13 250.000	13 000 000	\$ 276.002.53	5.013.69.53	156.400.000	365,750.000
	Column Co	- chorns		12	Maraya Carty Maraya	* percent
	7.560,000	20.000.00	5138.642.	5.013.852 535	42.900.00	101.894.0 D0
	Dourse a	taporan		1 takes	25 Currey /12 bulen	* iii
	- Pag &	* 60 c		1 miles	25 Cherang / 12 bulan	* Ispores
	Aumeh Dokumen Perutahan 1994- SRPO di Heptam	Avmáin Lapcren yang disusun	Persentase Intransfean Dokumen Leponeti Kasengan	Jumish Gaji dan Turpangan ASN Yang dibayankan dalam 1 Tahun	Jumlah Pembayanan Honerariuh Payasa, pimcah X. dan Bendahara yang deedakan	Jurish Laporan Sucangan Bukanan Timukan an Sapor diasan
9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		Koord kind of the control of the con	Administra Kamagan Peraglas	Peny edites n Gaij Tumje rqam	Pery edan Adam Pelak Pelak Tuga	a AGN to coord to coo
	8	8	U.S. S.	5	8	8
	0 =	0 #	ON	011	0.00	g m
	**	en .	~	~	PE	~
	8	đ	g	8	ű	g g
	5	*	2	*	2	2
				re .	~	~

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2021-2026

		Auminh orsog yang mengkuti Solekhasi Persulan perundeng- undangan	Jurian Greug yang menghadi Bindingan Beridingan Perstum peruhang seruking		Jumbh patet pertendan den pertendann kenor yang daedisken yang	Junish paker perakter reneh tangga yang disedaker	Aumish Dolumen Bahan Becann dan Pentuan Perudangan undangan yang deedakan
	OFFICE	Breed	EMANO	Delives	9	DAYAGO	50460
	38,600.00	0.000.0	26.600.00	238.000.0	0 000000	07 000 70	A.000.000
	**	+ Sa C	11 0 0 440	100%	Tahun Tahun	Tahun	- 5
	25.000.00	10,000.00	0 00,000.81	234,000.D	0 00 00 00	15,250.00	8,000,000
		+ Own	10 Greng	100%	t Afr	1 Tahun	Tarum
	34-40) 000	16,000,000	14.400.000	177.256.000	200700748	14,750,000	000'000'9
	*	* D	g crang	9,0011	- Mar	- \$	± Aff
	000 000 11	18,086,000	12,800,800	218.750.000	94,660,000	13,730,000	8,000,000
	£	Omen O	E oring	1000	1 Taban	Tablen	- 1
	31,700,000	10,000,000	11.200.000	300,500,000	75.000.000	14.500.000	8,080,000
	ž i	+ oo	7 crang	1001	1 Tahun	Tehn	Tahun
	0 00000	10.000.00	1.365.060	92 #97 00	14	000'000'8	4,800,000
	É	4 Orang	1 orest	100%	1 Tabus	1 Tabun	1. Tehin
	4/2	N/A.	t over g	NIA	- Age	-4	- App
	Persentase Terpesahlinya Peningkatan Pergentas Pergental Persentas	Juneah ASN yang mengikuli Solelinesi Pereturan Perudang	Jumain Chang mangakuti biratek	Personalizes Terrelendigere rys Pengadrielist Pengadrielist Pengadrielist Descriptor Descriptor	Jumen periedaen periedaen den periedaen kemor	Aunish Penyedaan Penjadan Ruhah Tangga	Jumlah Pempedikan Nahan Sacaan dan Pemburah Perudang- undangan
1800 1800 1800	Adelbists Repopular In Pressiphed Describ		Perun Cary Cary Marin Cary Cary Cary Cary	Administrase Umura Purangkat Describ	Version of September 1	Peny edan Rann Tang	75 B - 25 - 26 2 5
		9	3	PERM	8	8	8
	0 10	out	010	0.0	0.0	0.60	910
	м	24		~		~	**
	ä	8	8	8	5	ಕ	8
	*	2	•	1	*	2	2
	**	~	rw .	-	п	~	-

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2021-2026

	Juniah Laporah Pasitasi Kanjungan Tamu	Jumah Laporen Perpelengaraan Kapse Koordinasi dan Konsukasi SKPO		Juriah Laponin Perindan Jasa Suni Menyerii	Jurish Laporan Perindian Jasa Pomurlasi Sumber Cays Air des Latric yeng desisation	Jurish Leporin Periodean Jasa Periodahan der Periongkan Kantor Gedakan	Jurilah Laporan Penyediaan Jasa Peleyanan Umum Kantor yang disedialah
	(Disse)	DiANG	(Dieset)	8966	CPPACS	DHNG	Diedic
	6,560,000	116.300.0	712.090.b 00	28.000,00	70,000.00	25,000,00	0.000.998
	Tahun	Tahun	1	<u>\$</u>	Tahur	→ No.	E Date
	6.500.000	114,250,0	600 000.0 00	25 5000 25 00 0000 00	0,000,00	18,005,00	522.000.0
	Tabur unda	- Tales	į.	Turner.	Tahan	- 2	E Sur
	5.000.000	112.506.000	364.000,000	30.000.000	69.000,000	14.1001.900	474.000,000
	1 April	Tabun Tabun	1	56	- thir	Tahun	DE O
	2,000,000	138,000,1008	0007000758	18, 005, 000	38.000.000	10.000.000	402.000.000
	rafter in in	Tahun m	ğ	- Mar	1 thin	Tahun Tahun	71 grang
	000'000'5	98,000.000	477.000.0003	18.000.000	90.000	8,000,000	394.000.000
	Tahun	AF	1	\$	Tehn T	Tathan	ST Stand
	1,467,000	78.619.00	343.630.0	200 COC 8	45,400,00	6,930,000	297,000.0
	1 Tahun	1 Tahan	950	1. Tatsun	1. Tahun	1 Tahun	17 Dring
	Taben Taben	- Industria	N/A	+ Age	AE	# Tarker	12 oreng
	Suntah Fasilizari Kunjungan Tama disedakan	Jurnish potsyedian Persyedian Persyedian Super Kornish SUPD	Furearise Teresdieryo Serios Serios Foreirios Foreirios Kinerjo Aperedier Poreepket Opered	Sumbit: Perrecisen Australy tals Contor, Perrecise, Senda Pos Binnya, cottal den yong ciberdisen	Jumbh Peryodann saghan saghan saghan sammer daya ar dan satha yang disedakan disedakan samban saghan	Jumbh Peryedasn Jasa Perselain dan Perselain dan Kantor	Jumlah Penyedian Tenage Haran Lepas (TNL) yang dibayai
Peru dero		Perry seleng garass reses Kons Kons cutses selen Sons	Persodies n. Mes persodies g. Unser persodies persodies Deceb	Perry eddes 2 Street When y	Perry ecdate Normal Sumb er Sumb er Chays Aller dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan	Perly edas Pers Pers Can Pers Famin	And the state of t
-	8	8	***************************************	8	8	8	8
	6.6	0.0	0.6	0.6	0.00	0.8	0.6
	***	~	~	FF		~	~
	8	В	8	8:	ä	8	8
	2	3.	*	1	2	7.	2
	-	~	**		N	*	W

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2021-2026

	Surrish Recidenso Percincyal	Jumitah Kentaksan Disas Operaturah stau Labengan yeng Depelitara dan Geberaturah Pajak dan persinarnya	Juntah Mebel yang dipelihara	Auntah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipeliban/direhe Mitasi
Budd	ОРРИ	0940	Diricia	Depth
380.000.0	340,000.0	23,000.00	25,000,00	30,000,00
100s	1 thrun	Tahun	1 Puliet	Tables
1.220.000.	0.000,020	76. OCD. 50 0	25.000.00	25.000.00
100%	Taraca Taraca	Tehun	1 Paket	4
000°000°000	96 DOD DOD 96	65,000,000	25,100,500	30,000,000
***************************************	Tahun	1 1 1	1 Paket	Tahun
000 000 000	000'000'08	90' 000' 000	25.600.000	15.000.000
No.	Tahus Tahus	- Fare	1 Paint	1 /5
312.000.000	75, 000, 000	25.000.000	25, 000,000	10,000,000
*001	Tahun	t de la company	1 Pulset.	### ###
0 00 7114.00	30.530.60	49 196.00	۰	8,491,000
%oot	1. Tahun	1 Yatun		1 Tahun
2	- 15	t et indiget	7 <u>%</u>	- <u>F</u>
Persentias Terresidente Terresidente Persentiato Urassa Desert	Aurithin Territoria Sea Jean Persyactions Sea Personalities and Pe	Jumilari Perregilari Jasa Perregilari Perregilari Pergilari Pergilari Pergilari Pergilari Pergilari Pergilari Pergilari Pergilari Pergilari Pergilari Pergilari Pergilari Pergilari Pergilari Pergilari Pergilari Pergilari	Jumiah Palest Hetbel yang diadakan	Jurieth potrandoun Perceliforetan //embblitus Geburg Stettor Call Banguran
		Parn existes	Perog acides Assista	Perse Ilhans Banki Bank Gedu Gedu
	e e	8	19	8
00	on	0.6	08	0.50
	~	м	m	re .
8	3	8	8	8
z	5	5	2	2
PW.	re	24	19	~

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2021-2026

	Juriai seanu dan praseina Gashan Sarbe Rau Gerpuna Jainya yang dagiliran/desita bitrasi			Auritah dokumen hasi Perryonakan Perriomyunan Perriomyunan Sahupaten/kota Kapram Benga Kerasa (Perdanguran Kelasanguran Kelasanga Kerasa (Perdanguran Kelasanga Kelasa
	BMM	DéPKIS	2	DIPRE
	130,000.0 00	1.303.47	005 196 200	00'000'51
	taffur.	12	\$	Dokum m m
	000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	1.188.87 8.000	2335 0000.00	28.000.00
	Tehne Tehne	234	£	B Bookers
	180,000,000	1,336,678.0	441,136,000	15.00000
	Tahun	a		Coleurs B
	1150.000.000	1333.678.0 00	364.259,000	20,000,000
	26	117		- Dobwin et 1
	150,000,000	1,342,178.0	933,500,000	15,000,000
	- 5	5	\$	Dolum en
		607.508.	0	*:
	1 Tehni	5		*
	- 202	*	\$	ия
	Jumen Periodisen Perio	Persentas Total Fariality Ram (TFR.)	Parentase dolomen kedigiakan yang disesan	Jumish cokumen kebigishan membanguran deran unaan deran unaan Kalarija Seercan dan Seercan dan Seercan Seercan diasphan sekanga
Lainn Ya	Pome and the second sec	PROGRAM PENGENOMIAN PENDEDUK	Parasidissis dan dan Sinkania d	Perry ann ann ann ann ann ann ann ann ann an
	9	FEE		5
	2.0		Q =4	e
	~		PA .	
	10	Ħ	8	а
	3	2	5	5
	~	1	~	N

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2021-2026

	Juntah Dolumen Penyasuan dan Penyasuan dan Gand Design Robertadusan Robertadusan Robertadusan Robertadusan	Juniah Sarve/Perdatas o Indeas o Indeas Bernekeyanen Bernekesan Rependicidikan	Jarriah Detumen Perguatan Karja Sarra Sarra Sarra Perdelilan Perdelilan Perdelilan Perdelilan Jarra Perdelilan Kerneli
	Deed	945 0	Exect
	45 coo.co	35.000.00	15.000.00
	1 Kal South M	Colonia en c	Solum en en
	00'00'5	26,000.00	15:000.00
	1 KB 1 1 1 1	Dokum en	Dokum an
	190,000,000	25, 000, 000	15,000,000
	Doeum an	Doublem en	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
	386,000,000	15 000 009	15:000 000
	debun es	Doesum en	2 Dokum 5 5
	000000000000000000000000000000000000000	12 960.000	12.500,000
	Do the	- Golesia	1 Dales
	5,630,000		
	1 XXII Sound by	*	
	12 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	NA	Nin
	Aumain Oskumen dan voolkiessel fannoordaan Greek Cedigh Persidenguish Kependudukan	Narvali dokumen basel surves severanno permanganen pergalakan yang disignan	Jurilah dokuman Kapisarira Patabasahan Peraddisan Kapirdulukan Jalur Pendidisan Perma
Find the state of	Perry Lauran La Lauran La Lauran La La La La La La La La La La La La La	Dollar Do	inford inford inford inford inford information informa
	e	8	8
	0.4	9 H	0.0
	~	199	**
	3	8	8
	*	3	2

Juniah dokumen Kerja Sama Perdekannan Perdekannan Perdekannan Perdekalan Non Formal	Jurrish Dokumen Perredisan dari Perredisan dari Hatari Perdedikan Kopendudukan Jaw Perdeditan Perma Senal Senal Senal Senal	Arrish Dotumen Ferryedhan dan Perryemiserah Percitikan Percitikan Percitikan Percitikan Materiaskan Malir Percitikan Sessa Bu Lokal Materiaskan Materiaskan Materiaskan Materiaskan
DIPPER	DANG	DIAMO
0 000 00	66.300.00	0 00 000
Dokum en	C State of S	Nederp Ok PINC:
15,000,00	76.000.00	00 000 CS
Dokum en	an Bard on the Color of the Col	6 ATC ASSOCIATION OF A STATE OF A
15,000,000	99: 500.000	99
Dobum es e	V selection of PIN-18	7 Kalahung Od FPK- R
12,000,000	76.000.000	27.000.000
2 en en	e general grades al. It.	a de propiedad es
12.500.000	66.500.000	64,500.000
Dolum en	Minimal A September 19	Contents or Fife
()(9.800.000	000 1000 9
₩.	L7 Marketon A Pris- R	Notern Notern R R
NA	+ de la company of the la com	1 Kalengo Ok PJK- R R
Jurish odkumen Pesistenen Pesistenen Periodikan Keyecitakan Bake Periodikan Periodikan Periodikan Periodikan Periodikan Periodikan	Jamah Pericertukan dari Peribinaan dari Peribinaan Auti Perdakan Fermal yang dibina	Juriteh Pembartaken Rain-pembarak Kalango K TS/4 Jain Perdideken Men Fermal yang dibira
Peng updam Nejah Nesak Nesak Nesak Nesak Nesak Aban Aban Aban Aban Aban Aban Aban Aban		Cobro Plany Observation of the Person of the
8	В	8
0-4	04	0 н
-	*	~
3	8	8
2	2	×
*	ne ne	**

75 46.250.00 DispyRB 0.00000000000000000000000000000000000	1 Kade 15.000.00 DR9KS
46.350,03 creng	15.000.00 1 xxel
46.250.0d	15.000.00 D
the state of the s	
200 052 25	15,000,000
28 Outro	region in the second
46.250.000	15,400,000
K grano	11/201
000°192°92	15,000,000
9 Posta	1 Kali
0 294 00 0	(4)
the Common of th	- 18
P Dis	\$
Jumish centy yang tempolalisis tempolalisis Dampak Keperduckalan Menturukan Centuruk	Terislanterys Scalelines Perenfesten Kapserchadyten Kapserchadyten
Tomas Note to the property of	rights and the state of the sta
я	а
0.4	Q-11
m .	n
g	8
Z.	3
м	A

Sumain Laponers Rapel Program Benggal Program Benggal Program Enggal Program Refarence (Perrhanguran Kefangul der Coklaung Benericana)		Jumelh Laponen Peremeter Kependuduan yang dhumahan	Juriah Dokumen Perdil Rependabikan Relença Berestas dan Pembegukan Ketuanga	Jumish Dolumen Pemetran Kependudukan	Jumen Kapan Dempek Repersuchien
Chibrid	5966	8440	5000	DAPKB	Dideo
8 8 9	949.CB0	11,000.00	12.500.00	0.000.00	12.000.00
Sept.	# E	2 Dokum en	- Colore	Political and an	→ Bogen ea m
45.290.00 0	811.678.0 00	15.000.00	00.004.51	15.000.00	11.300.00
SS Ooming	\$	Dokum #1	Dokum en	- 500	Polymer &
92 000 000	789.428.000	15,000,000	12.500.000	15.000.000	12,000,000
29 Orang	•	% Bolom	- 5 5	Dokum es	Pokum m
920 000 35	755,438,000	13.000.000	12.500.000	15.090.000	12.000,000
gen O Orang	6	Solum #	Dokum en	- Opkun en	Boloun B
45.250.000	718 6.W. 000	12.500.000	12.500.000	13.000.000	12.000.000
Draing Orang	104	Peter se	→ gg €	Dokum en	- 50 E
11.300.00	961.078.0		(#		18
Si S		19	80		*
8.8	KON	W/W	NA	MA	4 /h
Jurish orsing neargistal Rapid Rogerinsis Program KIDEK	Persectors dobutrati Personal Personal Personal Personal Personal Personal	Jumlah dokumen Perametar Keperdudukan yang deadan	Jurish dokurten Profil Reprodukten, Kalarya Kalarya Pembaryare dan Pembaryara Gedaken	Juntah dolumen Pemebani Kependudukan	Jumlah dokumen Kejian Dampak Kependudukan
Pulak sanak Rapat Pung Pung Pung Pung Pung Pung Pung Pung	Personal Purchase Propertie In Productor Cokupe Cok	Peru mulas meter rospe roduct	Perry an Profit Mode Mode Perry Cary	Mense Mense Mense Mense Mense Mense	1:5.8:3
2		8	э	8	18
0.4	04	0.40	0.4	04	0 H
м	n		7	~	-
8	3	8	8	8	8
*	2	*	3.	3	=
~			n	19	-

	Aumiah Rimah Dasa Keperchotskan Ri Keperchotskan Ri Kerisan Rimana Mempertuat Mempertuat Memperguan Program Recesa	Juntah Laporen Perdengan Progensan Prodengaran Satem eromasa Kelanga	Jurelan Dokumen Pergolahan dan Peleporen Data Pengendalan Lapangan dan Pelayahan KB
9940	9	D449	Desert
98. JOD. OD	00 000 o	20.500.00	691.928.0
89 Gang	2 Bush	3	12 tot
90,052.84	11,000.09	30.506.00	00 256 0
Os os	2 Dush	15 25	15 MH 51
000 0000 000	13,000,000	20,560,000	631.928.000
SA COMPO	2 bush	1 100	in in
000'000'55	13.600.000	\$2,550,000	Q00'828'109
3 g	2 Bush	1 1 1 1 1	21 #8
000 052" 56	12,000,000	DO 500 000	571,428,000
Di No Di No	3 Push	1 Kall	13
0 0.00000	*)	,	549.428.0
30 Sumo			E C
os o	Salt 22	××	12 tall
Jumish creng to through the constitution to the constitution of the constitution to the constitution of th	Aumfach Blamach Magendachalen Chi Kampung Kis	Jumish Perternan Perternan Perteganian dan Pergapanan Peryetengganan Salam Informasi Keluanga	Juriah Persaman Rapat Noran Pengalahan dan Pengalahan dan Pengandalah Lapangan dan
Libers	Manual Ma	Perron Dans Perron Peron Perron Perron Perron Perron Perron Perron Perron Perron Perro	Petro Owns Press P
ь	8	8	я
64	ON	0.4	071
2	~	~	
8	8	8	8
5.	T	*	*
M	#		-

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2021-2026

	Jurish Liporen Heldsanah Pendintan Pengantan Pengantan			Organisasi yang mendepubah Andonisasi Program Banga Program Banga Prembanguan	Jourieh Dokumen Johannian der Jedussi (VIII) Fragen Berge Pragen Berge Pragen Berge Pragen Berge (Perchanguan (Rerbanguan (Ber
	DPPKB	Deeks	9440	Bield	Deptd
	12.500.00	\$188.87 4000	1180.27% 000	0.000.00	274.37%.0
	5	96,75	16004	18	10.00
	12 500.00 0	\$.012.62 4.000	813078	0 00000	784.878.0 00
	1 15 8	04,30	61	1861	3
	17.500.000	4.860.324.0	0 732/1128/00	13.500.000	986.376.000
	3	16.25	**001	11	3 8
	11.500.000	4713.174.0	1181776.00	13-500,000	964.875.000
	130	86.00	· fa	Heres	3 n
	12.300.000	4,392,134,0	0.156.226.00	17.500 000	644.375.000
	100	88.78	*001	13 Med	3
	¥	4,086.17	A 201 200 A 201 A	¥	09 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	1)%	970	30001	(4)	2 8
	K, K	10.33	10001	NA	3
	Auriah Perteman Perdinan dan Perdan san Perdan san Pergan san	Personal of Contractors (Contractors (Contra	Persentase Advishani, Coesunikani, Coesunikani, Coesunikani, Cokatani (KIZ) Pengandalan Pengandalan Pengandalan Pengandalan Pengandalan Pengandalan Coesifion Budaya Lahal	Aumah Pertemakn Acobesa Program KODPK Program KODPK Stateholder dan Pless Kerja	Jumlah Pertennan Perryahan KB Yang Gileksenkan
9 M 20	Perritoria de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición del	GRAM DRAM DRAM HARDA NCAM (0)	Problems Advantacy Advantacy Consults Cons	A Spinor of the	Gomes Services Crock Cro
	x	A STATE OF THE STA		ä	8
	5 N		0#	0.4	9++
	, a				
	8	8	8	8	8
	ž	*	\$	*	3.
		**	12		H
		18:31 i			
		Henking Kapese Gaan Gaan Cash			
		Hering kathya Kapense rasen Ber- K3			

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2021-2026

	Jamish Unit Service Percentain den Percentain den Percentain den EE Progress (Percentain den Percentain den Per	Jumish Dokumen Program Bangga Program Bangga Refranta Refrantaga Refrantaga Refrantaga Semenara Semena	Awish Laboran Helantine Operation Prepare Berge Recraw Prepare Pendenguan Pendenguan Pendenguan Pendenguan Pendenguan Pendenguan Pendenga Recraw Reservan Re
	BHAN	Divid	Sharo
	0.082.98.0	31.000.00	0 000 F
	ANT	Tehun	99.
	354.500.0 00	99 000 00	0 000000
	Fig.	2 de la companya de l	20.
	156,790,000	30.000,000	25,000,000
	Aff	1 Tahun	3
	154.590.000	36,400,000	25.000.000
	-\$	Thur.	1.508
	152,250,000	30,000,000	25.000,000
	Tahun	Tables	1991
	102.544.D	*	6
	1 Tahun	•	ls.
	1 Tarhar	K/A	NAA
	Jurish Darbasan den Darbasi Suran KIE Program OGBY,	Aumish Sarena Promos den GE Program VOSEN, Peda Peda Massa Catak Gan Bastecuk Serta Heda Luer Raseg	Jumlan Jumlan Pedatemum Pedatemum Pedatemum Coperanciel Program kkilly
P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Pervy estisse n dann Dastri Server Progr RKBP	Perm col. NCGP NCGP NCGP NCGP NCGP NCGP NCGP NCGP	Palak sama sama sama sama opera sama opera sama opera sama opera sama opera sama opera sama opera sama opera sama opera sama opera o
	8	3	8
	Ø et	0.4	0+1
	in .	м	~
	9	8	8
	5	*	5
	· ·	-	in .

	Jamish Liponen Head Percentann Operational des Servicians despensional Percentantan Percentantantan Percentantantan Percentantantan Percentantantan Maprinducian den consega	Jumlah Laponen Hesti pengerdatan Program KKBPK		Juriah Organisssi yang menglauti hembinasi 1949 dan Program Banga Kencana Banga Kencana Releanga Kencana Gan Releanga Kependudian Kependudian Kependudian Gan Releanga Gerensan Gerensan Gerensan Gerensan Gerensan Gerensan	Jumlah Serina Perdukung Operakusi MSIPUSI
	E)Held	CHPKB	Blosen	DHYG	Exerc
	278.408.0 00	50.250.00	990 JS4.0	830 464.0	25.000.00
	17 Belos Perryalu Nan	75 Orang	1001	1029 Orang	St. Drawn
-	278.400.0	45,500.00	8115.254.0 00	680.464.0 PO	25.002.00
	17 Balai Perryulu Perryulu	08 Outo	100%	1029 Orang	31. Orang
	278-400.000	38.000.000	694.254.000	985.464.000	25,000.000
	17 Sales Percedu	Stano Grano	•	9000 9000	25 gr
	256 400 000	45.500,000	998,284,000	455.464,000	25.000,000
	U7 Balas Pernydu hen	Sueso 09	10001	1009 Over0	2 p. 6
	256 400 000	35.000.000	317,189,000	380,464,000	15,000,000
-	1.7 Balat Peryulu Nan	S S Overo	100%	Days Orang	16 Orang
	190.400.0 00	9.500.000	422.746.0	330.464.0 00	Y.
	17 Balai Perryulu Nan	S OPPO	1000%	1929 Orang	at a
	17 Baton Ferryal Chem	Orang Orang	2004F	1029 Orang	as of the control of
	Aumiah Bales Perpulahan KB Terpenalunya Operasional Operasional Balas Perpulah KB secerezan	Juniah orang yang mengkati petathan manajemen, program Nasional	Personalises Franchises Franchise	Aumient county perioges periodes disa periodes (S dasa (PPRIO) yeng (Ibbea	Juman arang petropas permentan perminan 80 dea perminan 80 dea permentan yang mendapat sarana perdakan operasonal
(Ratio ricks), dan Mini Mini Lokali arya (Mini ok)	Perng exotas astori astori den den den den den den den den den den	Per per section of the section of th	Perchapa uman Tenga Perpulah Ali/Petag Ali Const/Peta (peta/Peta	A September 1 Sept	Series of the se
	8	8		8	26
	0+	0.41	ON	0.0	0.4
	*		м	~	~
	8	8	8	8	8
	<u> </u>	3	*	*	*
		~			N

Jurrah Koder 1900 mengikal Pengerakan Kader Inettual Hasystekat Pedessan (IMS)		Jurish Liponte Peropercialist Perofectivales Recommended Sciences of the Con- Science of the Con- Science of the Con- Science of the Con- Science of the Con- Perofection of the Con- Science of the Con- Scie	Jumbh Oreng Heng nonghasi Henganasi Mercole Kontraespal Jengka Perjang
ED MAN CO	OPPIC	Diese Diese	89445
113,800.0 06	2.588.5 496, 000	00 DEC 2012	86.000.00
3 8	10004	the state of the s	os in
113.806.0	100	105.332.0	34 660.00
3	601	457 Minnik	12,25
113,800,000	2,587,996,00	194.33; 000	98 000 000
2 2	10001	the state of the s	n
107.800.900	2.383.496.00	38, 400	36,000,000
5 5	10046	45 all rick	90,45
107,800.000	0 525,496,00	0007255 646	30,000,000
2 Z	6	47 Minist	3,50
0.284.00	2445,236,	78.132.00	ű
3 8	100%	47 kink	24.2
2 3	***	40 Mink	R. 15
Jamiah Pertaman dalam pembiraan Koder Gi di Lapangan	Personities Pendistribusis Ave the Authority Ave time Obel Rifelia KG	James Albes in 1949. 1	Person Case Persogunant Herode Herode Largue Perjanny (HCP)
Entraction of the control of the con	Perspends lien der Perspends miles Kabistaks Kabistaks Kentrase Ke	Programmer of the programmer o	Penkin Grada Koser Penn Penn One Coe Koser Koser Koser Koser Koser Koser Koser Koser Koser Koser Koser Koser Koser Koser Koser Koser Koser Manna Ma Manna Manna Manna Manna Manna Manna Ma Manna Manna Manna Manna Manna Manna Manna Manna Manna Manna Manna Manna Manna Manna Manna
8		8	8
0 11	0.0	0.0	on
,n		e	
В	g	8	E
2	x.	ž.	1
n	, m	~	-

	Jurian Colument Perivativa Reference dan Coloraspal (Acotta) Gotta Peruspan Peruspan Peruspan Peruspan Peruspan Peruspan Peruspan Peruspan Peruspan Peruspan Peruspan Peruspan Peruspan Peruspan Peruspan	Jumish Und Sarate Peturijang Pelispanen KS	Junier Lacean Peleyaran Peleyaran Peleyaran Peleyaran Beerscan dim Regerstan Reperson
	Duid	\$2 80	Beed
	28.500.00 0	1,356,202.	44,455,00
	68,75%	Yearship Tah	the state of the s
	28.500,00	1356.202.	96, 450, 00
	66,50%	7 Necuma tan	o and
	30 000 000	1.356.202.00	44,490,000
	66,21%	7 Kecama Ian	e kindik
	97 20 000	1,386,202,00	46.495,000
	99,00%	V Second	ら
	25.500.000	1,356,202.00	44 450,000
	4457.58	7 Kecuma ban	47 Minsk
	15,000.00	1, 356, 302, 000	34.450.00
	45° 559	/ Recents	day karek
	60.3	Kotam atm	÷ 2
	Persentael Reposurement (3) yang belegied	Personal Balai Associated District Associated District Personal Ribert Service Service Service Service Service Service Personal Service Servi	Amish kiris KB dar dar Bala Baryalarun G Razeratan yay mendesah
393	Peny Peny Peny Peny Peny Peny Peny Peny	7000 1000	Perth Instant Peters Pe
	8	8	8
	0.4	0#	96
			PN
	8	8	8
	*	±.	*
-	**	P8	.09

Jurish Crang yeng merdipatkan merdipatkan sometim sometim sometim seprodulas, seria seprodulas, seria seprodulas, seria seprodulas, seria seprodulas, serias et al.	Acrish Tenga Peleyatati yetig menghati yetig pervopasan Kompelasan Kompelasan Kompelasan Ralayatan Ralayatan Koselutan Reprodust	Acriel Lapren Dukungen Operatonal Pelayenen KS Bergerak	Jumah Abeçter yang mendepatian Pencekaan Ka Pra	
DANCE	9340	2	Diply(B)	9
94.540,00	0 000000	924,012.0	32.500.00	O MARCHE
10 gg	i baso	218 Grang	:: Si	a a
34.580.00	10,000.00	926.02.20	32 500 40	383,088.0
k g	* Daniel	226 orang	orang	£
34.500.600	900 900 91	928.012.000	32.500.000	200.356.000
25. Quanti	s Bawo	218 orang	orang grang	ß
34.502.000	10,000,000	924,012,000	32.500.000	344.428.000
K ONE	s Duko	All erang	14 ovang	ď.
34.570.000	30,000,000	922.012.000	28.500.000	395.478.000
ic.	is of the second	III Orang	14 orang	*
0 00 00 0	-	904.012.0	21.800.00	0.00
EZ Dieso	N/W	293 Grang	14 ocang	4
50 Page	RIA	201	14 ovarg	and and
Amish Com Asseptor MED Verg mendapat foresting th	Jurish bress rmngisti pelechan	Acceptance Services and Service	Aumtiah PUS yang marakapat pelayanan Mose dan NOW seria menunggalang konglisas	Persentese Organisasi Organisasi Komasyanski Marajasi Pelaksansan Pelaksansan Persentesan Kasertaan ke-
ordina Kones Kon Kon Kon Kon Kon Kon Kon Kon Kon Kon	Perith Pe	Outsi Oper Oper Design	Person of the state of the stat	Penniada pan dan Puningkat an Puningkat an Puningkat anta Cogariasa Actan Acta
8	9	я	12	
om	on.	on	9.5	0.4
~	-	~	**	~
8	8	8	8	В
	*	2.	1	5
rv	-	- (**	*	re.

	Organismi yeng Organismi yeng mendapatkani Menyautani Peran serta Organismi dan Mitta Kerja Mengayaringkan Mengayaringkan Mengayaringkan Mengayaringkan Mendasan Mendasan ber-18	Juriah Dokuman Nasi Triagnisi Perdanguran Littas Sebar di Kampung KB	Jundah Laporan hasil Pembhaan Terpada Kampung KB	Minister Kampung (18 yang mangkuti diyang mangkuti diyang mangkuti diyang mangkuti diyang Mencera Menc
	CPPAGE	DHAKB	Dispide	DPPG SPEC
	6.25.00	259.086.0	31.506.00	15.000.00
	3	10 10	36	100
	0 00.00 0	256 008.0	31.500.00	15.000.00
	182	100 50	200	2
	44.350.000	259 088,000	11,500,000	15,000,000
	3	58 Yali	35	2
	44.250.000	259 088.000	31,500.000	15,000,000
	100	3	3 Kell	121
	245.500,000	259,088,000	30.250.000	15.000.000
	3	3 8	2	25.
	28-570.00	229,086.0	36.130.00	*()
	3	SS Age	370	
	7	3	3 508	N,A
	Junith Nagaran Septem 10 15 CCE, TV 10 153 dar POL N3 163 yang didabanda h	Amilia Pertenuin Risembok Tarji di Wilayoh Kemburg	EX Rundurs property userline venues	izuriat Petamuan Babbarriset din Progesiduan Program Of BK di Sampare RB
Pulaksana Pulayaran Bur Pumbinas Pumbinas Pumbinas Pumbinas Pumbinas	Perron under no person under person under person under no person under perso	Series Series Company	Pent mean dering cons	Peta Serial Programme elona Programme elona F. Carlo
	8	8	8	8
	0.4	0.4	0.4	0.4
	a		~	**
	8	8	8	a
	5	z	2	*
		es	114	M

0,000 all all all all all all all all all	per 1.653,080. Defect	408.500.0 6d
0000 0000		
1,274,48 0,000	£	
		98 PF
	1,347,660.	0005.80+
9	£	De se
1.611.000.0	1,564,300,00	900 2350 000
=	E	CHIEF SE
1,613,090.0	075073070	406 500 000
а	¥	95 19
1.004.500.0	1.377.500.00	422.230.600
2	ŧ	39 8
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	1,352,050,000	394.200.0
=	£	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3	304	See Se
Angles (Angles) (Angl	Pursentasa kalongosk Kolengos Kolengos yang dilaina	Aumah perteruan perteruan perteruan belunga Yeng dilaksaraken
PROGRAM PRESIDANAM DAW PRESIDENTAM ROLLANDA SCIANTERA (CS)	Perspengence onto. Keluarya Melanthinsa Persistent Persistent Persistent Conspirite Conspirite Conspirite Conspirite	Permits Modern Moder
PENT SERVICES		ಕ
	0.4	O.H
	**	n .
5	8	8
5.	±	*
	4	(*)

	Azeriah Unit Saura Kesengok Gagatan Kesengok Megatan Gan Megatan Gan Megatan Gan Megatan Gan Megatan Garanga (UPP-R, PPPC, PPP-R, PPPC, PPP-R, PPPC, PPP-R, PPPC, PPP-R, PPPC, PPP-R, PPPC, PPPC, PPP-R, PP-R, PPP-R, PPP-R	humish Laporanni saal Orentzasi dan Pestalinan Telesa Progada and Telesa Progada and Cardananni dan Geraphitamani Geraphitamani Bikili perysis, Piki-R. Bernderdayaan Schoorid and Kelaumph/LippKS)
	SHelic	Breed
	22 COO ES	354.200.0
	Spirit S	S Car
	25.000.00 0	0.001.84€
	Day of the Control of	\$ P
	25.0000,0000	339,200,000
	Paliet	9 g
	32,000,000	339,200.000
	L. Marie	n g
	000 000:5	000 000 000
	C Sales	SC Compa
	O. O	133 300 0
		330 fail
	N/A.	83
	Awrish Serena Edemyok Edemyok Edelaten Edelaten Kenjaitenan Kelainga	Jumish Pertemuan Pertemuan Add Asal Pergaschen 1000 HPK Regi Ebu den Kesaerga
(Upp days days endoy endoy omi conu rgs)	Peng sodes sodes sodes sodes myck (Robert Robert	Part of the state
	8	8
-	04	0.0
		N
	8	3
	ž	x .
	24	м.
-		

	Juriah kader yang menghuli an Tennaj Peletin an Tennaj Historiah dari Kadelah dari Kadelah dari Kadelah dari Kadelah dari Kadelah dari Kadelah dari Mariburdayan Banderi Mariburdayan Banderi Kadanga (UPPIS)	Aurtath Kader Fergelda din Fergelda din Fergelda din Fergelda din Fergelda din Goden bean din Keranga (BCR, PPORS, PKK-R, PPORS, PKK-R, PPORS, PKK-R, PPORS, PKK-R, PPORS, PKK-R, PPORS, PKK-R, PPORS, PKK-R, PPORS, PKK-R,
	Diese	Desc
	94.250.00	00 350 0
	OS DE	CAN KAN
	24.250.00	1300.0 00
	Danso 95	610
	54.250,000	328,500,000
	St. Po	SEE COMMAN
	24,250,000	327.500.000
	One of	State And
	20,590,000	319.000.000
	45. Oming	6.50 GaB
	A.550. boo	00000000
	33s Orang	68.85 88.65
	M So	0.10 Feet
	Jumbih oratig to-mga kacker yang diadih	Jumilib Kicler mengunipung Haspankit delam pembinan Program KGBW,
den Premb enday ann cont Calus rgaviti		Person Pe
	8	16
	0 →	0 -1
	n.	a a
	8	8
	Š.	ž
	2	~

	Jumiah Koder Pergaksi der Pergaksi der Fulkserya Koder	Amilah Katempok Megjatan dan Megjatan dan Kasajatan da Megatan da Megatan (BK), BKI, BKI, BKI, BKI, BKI, BKI, BKI, BKI
	CPPKS	D1990
	23.000.10	25, 000.00
	3	th Armba
	8 98 N o	35.000.00
	18	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
	25,600,000	39, 000, 000
	18	36 forming
	35.000.000	35,000,000
	136	St. Banda
	25,000.000	35,000,000
	3	20 formulas
	*	24 500,00
	<u>u</u>	tz tembs
	A. A	12 Lorniba
	Jurish Pertensah Bagatan Bagatan Bagatan Bagatan Bagatan Rossishteman Rossishteman Rossishteman Bayers Bayers Bayers Bayers Bayers Bayers Bayers Bayers Bayers	Aumith kegisten Performass Perform KGBPC dilesaration
Specific Communication of the	Persy college of the	Promite of the control of the contro
	8	8
	0-4	0+
	199	; n);
	8	8
		1
	.64	-

	Acresh Laponen has Promot dan feculation feculation feculation dan feculation dan	Junitah orang yang mendapatan Adrosasi dan Adrosasi dan Promosi Zindela Indela	
	Deerical	DINA	9
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	25,000,00	237.0005.00
	₽ P	2	á
	376.800.0	25.000.05	27.006.06
	2º Direction of the control of the c	1.048	5
	276,640,000	25.000,000	27.000.000
	₽ Palis	5	
	FPL400.000	28.000.000	27,000,000
	the grant	182	4
	375-600,000	25.000,000	17 000 000
-	⊕ De De	ğ	£
	256 560.0		
	a page	ēr	91
	A2 Dring	N/A	Note:
	Jumish crang Data Remaja Hariffi Edeng Hariffi Edeng Sabepaten Dabepaten Tingkar Nosiscea Marina Tingkar Nosiscea Persaman Persaman Persaman Persaman Persaman Persaman Persaman Saning dan Saning dan Saning dan	Jumbh perteman Acholasti dan Promosi IPK	Penantane Perun Sera Organisa Golden Golden Cartanegone Katanga Helaid Katanga Helaid Katanga Helaid Katanga Helaid Katanga dan Ketantan dan Ketantan
Refue PPICS (Prom color of the	Age dam a dam o o o o o	Publishers 1. data 1. data Persopara Sers S
	B	п	
	0.4	0 =	04
	~	*	~
	8	ā	8
		z	1
	·w	7	*

1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juriteh Liporien Perciaryansen Korja Korja Gen Organisan Korja Gen Organisan Dasan Percygension Percygension Percygension Percygension Gen Per	Aurtiah ongesta yang ongesta yang ongesta yang ongesta yang ongesta ongesta yang ongesta yang ongesta ongesta yang ongesta ong
1	Dead	9
1	13,000.00	12 000 00 0
1		
1	90'900 Si	
1		
14 54 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15.000.000	
14 54 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2	~ E 50
1	77,000,000	72 000 000
1	1 Kell	- audus
1990 1990	15.000.000	
People		~ de
Notes of the control	¥	
No. 1		*
Notes of the control	4,4	A.A.
1990 1990	Aurylah Perkityoguman Perkityoguman Hera Orgensada Adalah Kemanyenkan Merakiman Perkityan Perkityan Perkityan Merakiman Kesepiteran Kesepiteran	Aumish Organisasi Organisasi Dalam Dalam Deogram Kessipitemen Kessipitemen Kessipitemen
5 5 Z		POND POND
3 S S	8	8
5 5 Z	0 M	G M
z z	e.	
	8	8
el el		
	-	N

	14.852.9 54.535
	14,957.45
	14.157,004.
	14.005.654, 535
	13.769.504,
	11,801.6
Agenta September 1998	MUK 3

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, maka untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana telah menyusun tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya dalam rangka mensukseskan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi/urusan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana yang telah disebutkan mengenai telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di atas, terdapat hubungan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD.

Ukuran untuk menilai capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana terhadap RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 adalah terletak pada perbandingan antara target indikator kinerja RPJMD yang menjadi urusan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan realisasi yang dicapai pada tahun pelaksanaan perencanaan, sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

-			Kondisi Awai	TARGET						
NO	INDIKATOR	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Presentase Angka Kelahiran	%	2,38	2,34	2,31	2,27	2,24	2,22		
2	Presentase peserta KB aktif	%	65,5	65,75	66,00	66,25	66,50	66,75		
3	Per1000 usia remaja umur 15-19 Tahun melahirkan	Per1000	14	13	12	11	10	9		

Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satu	Kondisi Kinerja	1	Tar	Kondisi Kinerja	Ket			
			Pada Awai Periode RPJMD2020	2021	2022	2023	2024	2025	Pada Akhir Periode RPJMD2026	
8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	3.61	3.5	3.39	3.29	3.19	3.09	3	IKU/IK
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2.42	2.38	2.34	2.31	2.27	2.24	2.22	
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	10	11	13	15	17	19	22	
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	NA	20	25	30	35	40	45	
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Juml ah	NA	NA	1	1	2	3	4	Y
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Juml ah	NA	2	4	6	8	10	12	
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Juml ah	NA.	3	5	7	10	12	15	
8.8	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	96	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	
8.9	Ratio Akseptor KB	96	65.39	65.5	65.7 5	66	66.2	66.5	66.75	

8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	65.39	65.5	65.7 5	66	66.2 5	66.5	66.75	
8.11	Angka kelahiran remaja Perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Per1 000	14	14	13	12	11	10	9	
8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	20	21	22	23	24	25	26	
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	12.8	12.5	12	11.7	11.5	11.2 5	11	
8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	96	24.7	24.7	24.9	25	25.1 5	25.2 5	25.5	
8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	34.39	34.5	34.7	34.9	35	35.1 5	35.25	
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	96	50.12	50.6 2	51.1 2	51.6 2	52.1 2	52.6 2	53.16	
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB	96	40.36	40.8 6	41.3 6	41.8 6	42.3 6	42.8 6	43.36	
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	39.47	39.9 7	40.4 7	40.9 7	41.4 7	41.9 7	42.47	
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Juml ah	411	423	435	447	458	470	482	
8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling remaja/Mahasiswa	%	335	335	347	358	370	382	394	
8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	44.37	44.3	7	44.5 7	44.6 7	7	44.87	
8.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri	%	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	

8.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	25	25	30	35	40	45	50	
8.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	N/A	20	22	24	26	28	30	
8.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	70.51	71	71.5	72	72.5	73	73.5	
8.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	62.04	62.5	63.0	63.5 4	64.0 4	64.5	65.04	
8.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	22	22	22.5	23	23.5	24	24.5	
8.30	Rata -rata usia kawin pertama wanita	%	44.37	44.3 7	44.4 7	44.5 7	44.6 7	7	44.87	
8.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	96	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah gambaran strategis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Renstra Dinas Kesehatan mengacu pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, yang dilaksnaakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian Visi Kabupaten Padang Pariaman "PADANG PARIAMAN BERJAYA ".Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana selama 5 (lima) tahun kedepan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja tahunan.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana periode 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026.

Semoga Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik, sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang lebih baik.

Pariaman, 22 September 2021

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

Dr.H. Asbinuddin NIP. 196405011998031001